

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.01/2025

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

Pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-28/D.04/2025 tentang Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah, seperti Manajer Investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada Efek Syariah. Selain itu, Daftar Efek Syariah juga menjadi referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), *Jakarta Islamic Index 70* (JII 70), *IDX-MES BUMN 17*, dan *IDX Sharia Growth*.

Adapun Efek Syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 665 saham Emiten dan Perusahaan Publik, serta Efek Syariah lainnya. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta data pendukung lainnya berupa data dan informasi tertulis yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan dari Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan ketentuan, secara periodik Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Daftar Efek Syariah pada setiap akhir Mei dan November yang masing-masing berlaku efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Selain itu, secara insidentil, penerbitan Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai Efek Syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-51/D.04/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2025.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220525-116757

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2025

Kepala Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Pasar Modal

Eddy Manindo Harahap

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

